



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX/ 29 Februari 1992, umur 32 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email XXXXXXXXgmail.com, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, XXXXXXXX/ 22 Februari 1989, umur 35 tahun, NIK XXXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman dahulu di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX dan tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (*ghaib*). sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 19 Juni 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0982/035/XII/2015 pada tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXXXX selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX selama lebih kurang 5 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semenjak awal tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - 5.1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat ikut bekerja dan sering dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama Tergugat;
 - 5.2. Tergugat merupakan seorang pecandu Narkoba padahal Penggugat sudah sering mengingatkan agar Tergugat berhenti menggunakan Narkoba, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Penggugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min



6. Bahwa pada bulan Mei 2023 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di XXXXXXXXXX. Selama 3 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang ke rumah. Penggugat yang merasa tidak sanggup lagi karena tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat berusaha untuk menghubungi Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX. Pada tanggal 12 Agustus 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari kantor Wali Nagari XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX dengan Nomor: 472/18/KM/2024 tanggal 13 Juni 2024;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah secara baik-baik;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar menunggu Tergugat kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Maninjau, persidangan secara elektronik pada prinsipnya tidak harus meminta persetujuan dari Tergugat, akan tetapi persetujuan itu diperlukan untuk pelaksanaan persidangan apakah akan dilaksanakan secara



elitigasi atau hibryd. Kemudian di persidangan Tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXX, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0982/035/XII/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXX, tanggal 16 Desember 2015, yang telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, 28 Juni 1984, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten



XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX dan kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXXXX, Kanagarian XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak menemukan alamat Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min



- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 08 Oktober 1979, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Jurnalis, bertempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX Provinsi XXXXXXXXXX. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX dan kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kanagarian XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min



- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak menemukan alamat Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yaitu Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam Agama Islam dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan secara elektronik serta hadir di persidangan sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 27 ayat (1, 2, 3, dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 139 ayat (1, 2, 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara yang telah di ubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 373/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jika perkara didaftarkan secara elektronik, maka persidangan harus dilaksanakan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara elektronik, dengan demikian perkara *a quo* akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

o Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat ikut bekerja dan sering dibantu oleh orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama Tergugat dan Tergugat merupakan seorang pecandu Narkoba padahal Penggugat sudah sering mengingatkan agar Tergugat berhenti menggunakan Narkoba, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka telah terpenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.), akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1473 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *Jo.* Pasal 3115 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian



alat bukti P.1 dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2015, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan bukti P.2, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai Agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 3111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah



memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat (*testemonium de auditu*) bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka mengonsumsi narkoba, akan tetapi saksi mengetahui langsung saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat (*testemonium de auditu*) bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka mengonsumsi narkoba, akan tetapi saksi mengetahui langsung saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mengetahui realita bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, dan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min



selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kanagarian XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan



antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kanagarian XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, sementara pihak keluarga dan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXXX, Kanagarian XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma Agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min



mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan. No. 126/Pdt.G/2024/PA.Min



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd
Erin Setiani, S.H.

Ttd
Ahmad Patrawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	96.000,00
4.	Materai	: Rp	10.000,00 +
	Jumlah	Rp	400.000,00
			(empat ratus ribu rupiah)